



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Ardi Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Maralleng Kabupaten Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sampalette Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng
Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Baharuddin ditangkap pada 11 Oktober 2020 untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor
133/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor KT 3467 NG Nama Pemilik 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega, warna merah, Nomor Polisi DD 3796 YG, Nomor Rangka : MH33S00016K003709, Nomor mesin : 3S0-003480 atas nama pemilik H. SUDIRMAN (***Disita dari Terdakwa***).
Diserahkan kepada Korban (Drs. H. DANGKANG Bin DAENG TIJA);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BAHARUDDIN kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wita dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Sampalette-Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, Berawal pada bulan Juli Tahun 2019 Saksi Drs. H. DANGKANG Bin DAENG TIJA mempercayakan kepada Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI Bin BAHARUDDIN untuk memelihara / mengembalikan hewan ternak / sapihnya sebanyak 7 ekor yang terdiri dari 2 ekor jantan dan 5 ekor betina di Kampung Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng, dengan ketentuan bahwa apabila induknya beranak sebanyak 3 ekor maka 2 ekor bagian untuk saksi selaku pemilik hewan dan 1 ekor bagian untuk Terdakwa ARDIANSYAH, namun Terdakwa mendapat bagiannya setelah induk sapi tersebut beranak lagi.
- Selanjutnya pada bulan September 2020, Saksi Drs. H. DANGKANG Bin DAENG TIJA menyuruh istrinya yaitu Saksi Dra. HASWIDAH Binti AHMAD untuk mengecek dan mempertanyakan keadaan hewan ternak/sapi miliknya kepada Terdakwa ARDIANSYAH. Setelah itu Saksi Dra. HASWIDAH Binti AHMAD menghubungi Terdakwa ARDIANSYAH melalui telpon, lalu Terdakwa ARDIANSYAH menyampaikan kepada Saksi Dra. HASWIDAH bahwa induk sapi telah beranak dan anaknya 3 ekor sehingga hewan ternak/sapi milik saksi telah berjumlah 10 ekor.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada sekitar bulan Oktober 2020 Saksi TAWIRUDDIN menghubungi Saksi Drs. H. DANGKANG melalui telpon dan menyampaikan bahwa sapi milik saksi yang dipelihara oleh Terdakwa ARDIANSYAH telah berkurang 3 ekor, berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Saksi Drs. H. DANGKANG bersama Saksi Dra. HASWIDAH berangkat ke Kampung Buludua Kab. Soppeng untuk mengecek langsung hewan ternak miliknya. Setelah sampai saksi langsung mengecek kandang ternaknya dan Saksi melihat jumlah hewan ternak dalam kandang sapi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) ekor, namun 3 (tiga) ekor diantaranya bukan milik Saksi. Kemudian Saksi mengecek sapi yang berkurang terdiri dari 1 (satu) ekor jantan dan 2 (dua) ekor betina (induk dan anaknya). Setelah itu Saksi TAWIRUDDIN menyampaikan kepada istri Saksi yaitu Saksi Dra. HASWIDAH bahwa sapi miliknya sebanyak 3 (tiga) ekor telah dijual oleh Terdakwa ARDIANSYAH tanpa sepengetahuan Saksi, sehingga Saksi Drs. H. DANGKANG Bin DAENG TIJA langsung melaporkan Terdakwa ARDIANSYAH ke kantor Kepolisian Sektor Marioriwawo.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BAHARUDDIN, Saksi Drs. H. DANGKANG Bin DAENG TIJA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Drs. H. DANGKANG Bin DAENG TIJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan perihal adanya sapi milik Saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BAHARUDDIN.
 - Bahwa orang yang dipercayakan oleh saksi untuk memelihara / menggembalakan hewan ternak sapi milik saksi adalah Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI Bin BAHARUDDIN yang bertempat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal di Kampung Sampalette-Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI Bin BAHARUDDIN karena masih ada hubungan keluarga jauh dengan saksi.
 - Bahwa mulai bulan Juli 2019 saksi mempercayakan kepada Terdakwa ARDI untuk memelihara / menggembalakan hewan ternak sapi milik saksi sebanyak 7 ekor yang terdiri dari 2 ekor jantan dan 5 ekor betina di Kampung Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng.
 - Bahwa persyaratan pemeliharaan Sapi antara Saksi dengan Terdakwa adalah apabila induknya beranak sebanyak 3 ekor maka 2 ekor bagian untuk saksi selaku pemilik hewan dan 1 ekor bagian untuk penggembalanya namun nanti setelah induknya beranak lagi (ada lagi adiknya) barulah penggembalanya bisa mengambil yang menjadi bagiannya sebanyak 1 ekor.
 - Bahwa pada bulan September 2020, saksi mengecek dan mempertanyakan keadaan hewan ternak sapi miliknya kepada Terdakwa ARDIANSYAH selaku penggembalanya / pemeliharanya melalui telpon dan oleh Terdakwa ARDIANSYAH menjelaskan kepada saksi melalui istri saksi bahwa hewan ternak sapi milik saksi telah bertambah 3 ekor anak sapi sehingga hewan sapi milik saksi telah berjumlah 10 ekor.
 - Bahwa pada bulan Oktober 2020, Saksi mendapatkan informasi / pemberitahuan dari Saksi TAWIRUDDIN bahwa hewan ternak sapi milik saksi telah berkurang sebanyak 3 ekor.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2020, saksi bersama istrinya berangkat dari Makassar menuju ke Kampung Buludua Kab. Soppeng dengan maksud untuk mengecek langsung hewan ternak sapi milik saksi yang dipelihara / digembalakan oleh Terdakwa ARDIANSYAH.
 - Bahwa sekira jam 17.00 wita saksi bersama istrinya tiba dari Makassar dan saksi langsung menuju ke kandang sapi milik saksi di Kampung Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa dan saksi melihat hewan ternak sapi yang ada didalam kandang berjumlah 10 ekor namun 3 ekor diantaranya bukan milik saksi.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengecek hewan ternak sapinya yang sisa 7 ekor dan ternyata benar bahwa hewan ternak sapi milik saksi telah berkurang sebanyak 3 ekor yang terdiri dari 1 ekor jantan dan 2 ekor betina (Induk dan anaknya).
- Bahwa pada saat itu Saksi TAWIRUDDIN memberitahukan kepada istri saksi bahwa menurut informasi yang diperoleh bahwa ternyata Terdakwa ARDIANSYAH telah menjual 3 ekor hewan ternak sapi milik saksi yang digembalakan-dipeliharanya tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama istrinya melaporkan ke Kantor Polisi di Takalala sehubungan dengan adanya kejadian tersebut dan saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami saksi atas berkurangnya 3 ekor hewan ternak sapi yang dipelihara oleh Terdakwa ARDIANSYAH adalah sebesar Rp 30.000.000,-.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **Dra. HASWIDAH Binti AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dipanggil dan diperiksa di Persidangan yaitu sehubungan dengan adanya sapi milik suami Saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BAHARUDDIN.
- Bahwa orang yang dipercayakan oleh saksi untuk memelihara / menggembalakan hewan ternak sapi milik saksi adalah Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI Bin BAHARUDDIN yang bertempat tinggal di Kampung Sampalette-Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ARDIANSYAH karena masih ada hubungan keluarga dengan suami saksi.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 suami saksi (Drs.H. DANGKANG) telah mempercayakan kepada Terdakwa ARDIANSYAH untuk memelihara / menggembalakan hewan ternak sapi milik saksi sebanyak 7 ekor yang terdiri dari 2 ekor sapi jantan dan 5 ekor sapi betina di Kampung Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng dengan kesepakatan bahwa apabila induknya beranak sebanyak 3 ekor maka 2 ekor bagian untuk saksi selaku pemilik hewan dan 1 ekor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian untuk pengembalanya, namun nanti setelah induknya beranak lagi (ada lagi adiknya) barulah pengembalanya bisa mengambil anak sapi tersebut yang menjadi bagiannya sebanyak 1 ekor.

- Bahwa pada Sekitar pertengahan tahun 2020, suami saksi menyuruh saksi untuk mengecek keadaan hewan ternak sapi kepada Terdakwa ARDIANSYAH selaku orang yang dipercayakan untuk mengembalikan hewan sapi milik saksi, lalu saat itu juga saksi menelpon Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa ARDIANSYAH menjelaskan kepada saksi bahwa Induk-induk sapi telah beranak dan anaknya sebanyak 3 ekor sehingga hewan ternak sapi tersebut berjumlah 10 ekor.
- Bahwa sekitar bulan September 2020 saksi menerima telpon dari Saksi TAWIRUDDIN yang bertempat tinggal di Kampung Buludua yang menjelaskan kepada saksi bahwa " Ada masalah dengan hewan sapinya bapak ", lalu saksi menjawabnya bahwa " Kenapa ", lalu Saksi TAWIRUDDIN menjelaskan bahwa " Ada sapinya bapak telah dijual oleh Terdakwa ARDIANSYAH.
- Bahwa Saksi selanjutnya memberitahukan kepada suami Saksi bahwa Terdakwa ARDIANSYAH telah menjual hewan ternak sapi tanpa setahu Saksi dan Suami Saksi.
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam siang hari, saksi bersama suaminya langsung menuju ke Kab. Soppeng tepatnya ke Kampung Buludua untuk mengecek langsung keadaan hewan ternak sapi milik saksi yang dipelihara oleh Terdakwa ARDIANSYAH dan sekira sore hari jam 17.30 wita saksi bersama suaminya tiba di Kampung Buludua dan langsung menuju ke kandang ternak sapinya.
- Bahwa pada saat itu suami saksi melihat dan mengecek hewan ternak sapi ternyata berjumlah 10 ekor namun 3 ekor diantaranya bukan milik saksi melainkan milik orang lain dan setelah dicek ternyata hewan sapi milik saksi benar telah berkurang 3 ekor yang terdiri dari 1 ekor sapi jantan, umur sekitar 2 tahun dan 2 ekor sapi betina (Induk dan anaknya).
- Bahwa keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, saksi bersama suaminya menuju ke Polsek Marioriwawo untuk melaporkan kejadian penggelapan terhadap 3 ekor hewan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak sapi milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ARDIANSYAH selaku penggembalanya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **TAWIRUDDIN alias TAWI Bin DEMMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebab dipanggil dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya sapi milik Saksi Drs. H. DANGKANG Bin DAENG TIJA yang telah digelapkan oleh Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BAHARUDDIN.
- Bahwa yang diketahui oleh Saksi H. DANGKANG memiliki hewan ternak sapi sebanyak 7 ekor yang terdiri dari 2 ekor sapi jantan dan 5 ekor sapi betina (Induknya) dan saksipun ketahui bahwa Terdakwa ARDIANSYAH telah diberi kepercayaan untuk memelihara dan menggembalakan hewan ternak sapi milik Saksi H. DANGKANG.
- Bahwa awal kronologis yang saksi ketahui kalau ternyata Terdakwa ARDIANSYAH telah menjual hewan ternak sapi milik Saksi H. DANGKANG yang dipeliharanya adalah sekitar bulan Juli 2019 Saksi Dra. HASWIDAH memberitahukan kepada saksi bahwa " Ada sapinya Bapak sebanyak 7 ekor dipercayakan kepada Terdakwa ARDIANSYAH untuk menggembalakan nya.
- Bahwa setahun kemudian, sekitar bulan September 2020 Saksi menelpon Saksi Saksi Dra. HASWIDAH memberitahukan bahwa " Ada 1 ekor sapi jantannya Bapak sudah lama tidak pernah saya lihat, mungkin sudah dijual itu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wita, Saksi H. DANGKANG bersama Istrinya Saksi Dra. HASWIDAH tiba di Kampung Buludua dari Makassar dan kemudian langsung mendatangi kandang sapi miliknya lalu melihat dan mengecek hewan ternak sapi miliknya ternyata hewan sapi miliknya telah berkurang 3 ekor yang terdiri dari 1 ekor sapi jantan, umur sekitar 2 tahun, warna bulu hitam, tanduk Juranga dan 2 ekor sapi betina (Induk bersama anaknya).
- Bahwa pada saat itu Saksi menyarankan kepada Saksi H. DANGKANG agar memanggil Terdakwa ARDIANSYAH namun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. DANGKANG menolak dan bahkan akan melaporkan kejadian tersebut kepada ke Polsek Marioriwawo.

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi H. DANGKANG hendak melaporkan kejadian tersebut, lalu saksi segera menelpon Pak EDIL selaku Bhabinkamtibmas di Desa Gattareng Toa dan memberitahukan tentang adanya kejadian tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **SATIRA alias SATI Binti BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebab dipanggil dan diperiksa di persidangan ialah sehubungan dengan adanya sapi milik Saksi Drs. H. DANGKANG Bin DAENG TIJA yang telah digelapkan oleh Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BAHARUDDIN.
- Bahwa Saksi kenal terhadap diri Terdakwa ARDIANSYAH maupun terhadap Saksi H. DANGKANG yakni Terdakwa ARDIANSYAH adalah adik kandung saksi sedangkan terhadap Saksi H. DANGKANG adalah paman Saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi tidak ketahui kalau Terdakwa ARDIANSYAH telah menjual hewan ternak sapi milik Saksi H. DANGKANG yang dipelihara-digembalakaninya itu.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah petugas Kepolisian dari Polsek Marioriwawo datang ke Buludua mengamankan Terdakwa ARDIANSYAH dan kemudian menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa ARDIANSYAH telah menjual 3 ekor hewan ternak sapi milik Saksi H. DANGKANG yang dipeliharanya tanpa setahu Saksi H. DANGKANG.
- Bahwa Saksi setelah Kejadian tersebut, saksi telah menemui Saksi H. DANGKANG pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dirumahnya di Makassar untuk meminta maaf atas adanya kejadian yang dilakukan oleh adik kandung saksi dan sekaligus saksi memohon kepada Saksi H. DANGKANG untuk dapatnya menyelesaikan secara kekeluargaan dan saksi akan bersedia menggantikan hewan ternak sapi yang telah dijual oleh Terdakwa ARDIANSYAH.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. DANGKANG tidak bersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan tetap memprosesnya sesuai dengan ketentuan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi **MUH. NUR alias NUR Bin MUHAMMAD ING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya sapi milik Saksi Drs. H. DANGKANG Bin DAENG TIJA yang telah digelapkan oleh Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BAHARUDDIN.
- Bahwa adapun jenis hewan ternak yang dikeluarkan surat pengantar waktu itu adalah 1 ekor sapi jantan, warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun, tanduk juranga.
- Bahwa yang saksi ketahui kalau Terdakwa ARDIANSYAH tidak memiliki hewan ternak sapi namun demikian ia lelaki ARDI yang memelihara hewan ternak sapi milik orang tuanya dan milik saudaranya dan saksi tidak ketahui kalau ternyata ada juga hewan ternak sapi milik Saksi H DANGKANG yang dipelihara-digembalakan oleh Terdakwa ARDIANSYAH.
- Bahwa cara Saksi mengeluarkan surat pengantar yang diajukan oleh Terdakwa ARDIANSYAH adalah sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sore hari menjelang magrib sekira jam 18.00 wita, Terdakwa ARDIANSYAH datang kerumah saksi untuk meminta dibuatkan surat pengantar hewan ternak sapi dan waktu itu lelaki ARDI mengakui kalau Terdakwa ARDIANSYAH hendak menjual 1 ekor ekor sapi jantan, umur 2 tahun, warna bulu hitam, tanduk juranga.
- Bahwa waktu itu Saksi tidak mengeceknya lagi karena saksi kenal Terdakwa ARDIANSYAH dan bahkan saksi ketahui kalau Terdakwa ARDIANSYAH memelihara hewan ternak sapi milik orang tuanya dan hewan sapi milik saudaranya.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ternyata hewan sapi jantan yang dibuatkan surat pengantar ternyata bukan sapi miliknya melainkan hewan sapi milik Saksi H. DANGKANG yang juga ada dipelihara oleh Terdakwa ARDIANSYAH selama ini setelah Terdakwa ARDIANSYAH ditangkap oleh petugas Kepolisian dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi -ketahui setelah diberitahukan oleh Pak EDIL selaku Bhabinkamtibmas Desa Gattareng Toa.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ekor banyaknya hewan sapi milik Saksi H. DANGKANG yang dipelihara-digembalakan oleh Terdakwa ARDIANSYAH selama ini.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik orang lain yang dititipkan kepadanya untuk dipelihara berupa 3 ekor hewan ternak sapi yang terdiri dari 1 ekor sapi jantan, umur 2 tahun, warna bulu hitam, tanduk juranga dan 2 ekor sapi betina yang terdiri dari 1 ekor induknya berumur 10 tahun, warna bulu merah, tanduk juranga dan 1 ekor anaknya berumur sekitar 2 tahun, warna bulu merah, tanduk juranga.
- Bahwa Terdakwa melakukannya penjualan sapi sebanyak 2 kali yakni yang pertama pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira sore hari jam 17.00 wita di Kampung Sampalette-Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng sebanyak 1 ekor sapi Jantan, umur 2 tahun, warna bulu hitam, tanduk juranga dan hewan sapi tersebut dijual kepada seseorang bernama H.HAME seharga Rp 5.500.000,- disertai dengan surat pengantar hewan ternak dari Kepala Desa Gattareng Toa.
- Bahwa penjualan sapi yang kedua kalinya yakni pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira sore hari jam 16.00 wita di Kampung Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng sebanyak 2 ekor sapi betina yang terdiri dari 1 ekor induknya, umur 10 tahun, warna bulu merah, tanduk juranga bersama 1 ekor anaknya, umur sekitar 2 tahun, warna bulu merah, tanduk juranga dan dijual kepada seseorang EMMANG seharga Rp 10.300.000.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan hewan ternak sapi tersebut dari dalam kandangnya lalu membawanya menuju ke persawahan / kebun yang tidak jauh dari kandangnya.
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi dan menemui pembeli-pedagang hewan sapi dan menawarkannya lalu menjualnya kepada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang pembeli hewan sapi tanpa sepengetahuan Saksi H.

DANGKANG selaku pemilik hewan ternak sapi tersebut.

- Bahwa harga ketiga ekor hewan ternak sapi telah dijual oleh Terdakwa secara diam-diam tanpa setahu pemiliknya adalah sebesar Rp 15.800.000,- dan hasil penjualan sapi tersebut telah dibelikan 1 unit sepeda motor seharga Rp 4.000.000,- dan sisanya telah habis dibelanjakan oleh Terdakwa sendiri untuk kebutuhan saat pelaksanaan acara haqiqah Anak Terdakwa.
- Bahwa ketiga ekor hewan sapi yang dijualnya itu kepada pedagang-pembeli hewan sapi, ada yang dilengkapi dengan surat pengantar hewan dari Kepala Desa dan ada juga yang tidak dilengkapi surat pengantar dari Kepala Desa.
- Bahwa saat mengurus surat pengantar hewan di Kantor Desa / di Kepala Desa ia Terdakwa mengakui kalau hewan ternak sapi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa hewan ternak sapi yang ada surat pengantarnya dari Kepala Desa Gattareng Toa adalah terhadap seekor sapi jantan, umur 2 tahun, warna bulu hitam dan tanduk Juranga sedangkan terhadap 2 ekor sapi betina (Induk dan anaknya), Terdakwa menjualnya tanpa ada suratnya karena saat Terdakwa akan mengurusnya waktu itu namun Kantor Desa sudah tutup karena sore hari selain itu Kepala Desa sedang tidak berad ditempat waktu itu.
- Bahwa orang yang telah membeli hewan ternak sapi yang dijualnya itu, sama sekali tidak mengetahui kalau hewan sapi tersebut adalah bukan milik Terdakwa dan bahkan pembeli hewan sempat tidak mau membelinya kalau tidak ada surat-surat dari pemerintah setempat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dan meyakinkan kepada para pembeli-pedagang hewan sapi bahwa hewan sapi tersebut adalah benar-benar milik hewan Terdakwa sendiri selain itu Terdakwa menjualnya pada waktu sore hari dan di Kampung Terdakwa sendiri sehingga orang yang membeli hewan ternak sapi tidak menaruh curiga.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor KT 3467 NG Nama Pemilik 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega, warna merah, Nomor Polisi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD 3798-16, Nomor Rangka : MH33S00016K003709, Nomor mesin :
3S0-003480 atas nama pemilik H. SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juli 2019 saksi H. DANGKANG mempercayakan kepada Terdakwa ARDI untuk memelihara / menggembalakan hewan ternak sapi milik saksi sebanyak 7 ekor yang terdiri dari 2 ekor jantan dan 5 ekor betina di Kampung Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
- Bahwa persyaratan pemeliharaan Sapi antara saksi H. DANGKANG dengan Terdakwa adalah apabila induknya beranak sebanyak 3 ekor maka 2 ekor bagian untuk saksi H. DANGKANG selaku pemilik hewan dan 1 ekor bagian untuk penggembalanya namun nanti setelah induknya beranak lagi (ada lagi adiknya) barulah terdakwa sebagai penggembalanya bisa mengambil yang menjadi bagiannya sebanyak 1 ekor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira sore hari jam 17.00 wita di Kampung Sampalette-Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng Terdakwa menjual 1 ekor sapi Jantan milik Saksi H. DANGKANG, dimana sapi yang dijual tersebut berumur 2 tahun, warna bulu hitam, tanduk juranga dan hewan sapi tersebut dijual kepada seseorang bernama H.HAME seharga Rp 5.500.000,- disertai dengan surat pengantar hewan ternak dari Kepala Desa Gattareng Toa;
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira sore hari jam 16.00 wita di Kampung Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng sebanyak 2 ekor sapi betina yang terdiri dari 1 ekor induknya, umur 10 tahun, warna bulu merah, tanduk juranga bersama 1 ekor anaknya, umur sekitar 2 tahun, warna bulu merah, tanduk juranga dan dijual kepada seseorang EMMANG seharga Rp 10.300.000;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi milik Saksi H. Dangkang tersebut Terdakwa sebesar Rp 15.800.000,- dan hasil penjualan sapi tersebut telah dibelikan 1 unit sepeda motor seharga Rp 4.000.000,- dan sisanya telah habis dibelanjakan oleh Terdakwa sendiri untuk kebutuhan saat pelaksanaan acara haqiqah Anak Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan September 2020, saksi H. DANGKANG mengecek dan mempertanyakan keadaan hewan ternak sapi miliknya kepada Terdakwa ARDIANSYAH selaku penggembalanya / pemeliharanya melalui telpon dan oleh Terdakwa ARDIANSYAH menjelaskan kepada saksi H. DANGKANG melalui saksi Dra. HASWIDAH bahwa hewan ternak sapi milik saksi telah bertambah 3 ekor anak sapi sehingga hewan sapi milik saksi telah berjumlah 10 ekor;

- Bahwa pada bulan Oktober 2020, Saksi Dra. HASWIDAH mendapatkan informasi / pemberitahuan dari Saksi TAWIRUDDIN bahwa hewan ternak sapi milik saksi telah berkurang sebanyak 3 ekor;
- Bahwa pada saat itu Saksi TAWIRUDDIN memberitahukan kepada Saksi Dra. HASWIDAH bahwa menurut informasi yang diperoleh bahwa ternyata Terdakwa ARDIANSYAH telah menjual 3 ekor hewan ternak sapi milik saksi H. DANGKANG yang digembalkannya-dipeliharanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2020, saksi H. DANGKANG bersama Saksi Dra. HASWIDAH berangkat dari Makassar menuju ke Kampung Buludua Kab. Soppeng dengan maksud untuk mengecek langsung hewan ternak sapi milik saksi yang dipelihara / digembalkan oleh Terdakwa ARDIANSYAH;
- Bahwa sekira jam 17.00 wita saksi H. DANGKANG bersama Saksi Dra. HASWIDAH tiba dari Makassar dan saksi H. DANGKANG langsung menuju ke kandang sapi milik saksi H. DANGKANG di Kampung Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa dan saksi H. DANGKANG melihat hewan ternak sapi yang ada didalam kandang berjumlah 10 ekor namun 3 ekor diantaranya bukan milik saksi H. DANGKANG;
- Bahwa Saksi H. DANGKANG mengecek hewan ternak sapinya yang sisa 7 ekor dan ternyata benar bahwa hewan ternak sapi milik saksi telah berkurang sebanyak 3 ekor yang terdiri dari 1 ekor jantan dan 2 ekor betina (Induk dan anaknya);
- Bahwa pada saat saksi H. DANGKANG melihat sapi miliknya, Terdakwa menukar Sapi yang telah dijualnya dengan sapi milik orangtua Terdakwa, namun Saksi H. DANGKANG mengenali bahwa sapi-sapi tersebut bukanlah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi-sapi milik saksi H. DANGKANG dan Saksi Dra. HASWIDAH tanpa sepengetahuan saksi H. DANGKANG ataupun Saksi Dra. HASWIDAH selaku pemilik;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi saksi H. DANGKANG dan Saksi Dra. HASWIDAH selaku pemilik sapi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, saksi H. DANGKANG bersama Saksi Dra. HASWIDAH menuju ke Polsek Marioriwawo untuk melaporkan kejadian penggelapan terhadap 3 ekor hewan ternak sapi milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**" ;
2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum**";
3. Unsur "**Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**"
4. Unsur "**yang ada pada tangannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BAHARUDDIN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya dan ternyata dalam persidangan keberadaan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga mengetahui akan akibat dari dilakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah memiliki dan melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun Terdakwa terungkap fakta hukum :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira sore hari jam 17.00 wita di Kampung Sampalette-Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng Terdakwa menjual 1 ekor sapi Jantan milik Saksi H. DANGKANG, dimana sapi yang dijual tersebut berumur 2 tahun, warna bulu hitam, tanduk juranga dan hewan sapi tersebut dijual kepada seseorang bernama H.HAME seharga Rp 5.500.000,- disertai dengan surat pengantar hewan ternak dari Kepala Desa Gattareng Toa;
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira sore hari jam 16.00 wita di Kampung Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng sebanyak 2 ekor sapi betina yang terdiri dari 1 ekor induknya, umur 10 tahun, warna bulu merah, tanduk juranga bersama 1 ekor anaknya, umur sekitar 2 tahun, warna bulu merah, tanduk juranga dan dijual kepada seseorang EMMANG seharga Rp 10.300.000;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi-sapi milik saksi H. DANGKANG dan Saksi Dra. HASWIDAH tanpa sepengetahuan saksi H. DANGKANG ataupun Saksi Dra. HASWIDAH selaku pemilik;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim

unsur Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain."**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun Terdakwa diketahui :

- Bahwa sejak bulan Juli 2019 saksi H. DANGKANG mempercayakan kepada Terdakwa ARDI untuk memelihara / menggembalakan hewan ternak sapi milik saksi sebanyak 7 ekor yang terdiri dari 2 ekor jantan dan 5 ekor betina di Kampung Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
- Bahwa persyaratan pemeliharaan Sapi antara saksi H. DANGKANG dengan Terdakwa adalah apabila induknya beranak sebanyak 3 ekor maka 2 ekor bagian untuk saksi H. DANGKANG selaku pemilik hewan dan 1 ekor bagian untuk penggembalanya namun nanti setelah induknya beranak lagi (ada lagi adiknya) barulah terdakwa sebagai penggembalanya bisa mengambil yang menjadi bagiannya sebanyak 1 ekor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira sore hari jam 17.00 wita di Kampung Sampalette-Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng Terdakwa menjual 1 ekor sapi Jantan milik Saksi H. DANGKANG, dimana sapi yang dijual tersebut berumur 2 tahun, warna bulu hitam, tanduk juranga dan hewan sapi tersebut dijual kepada seseorang bernama H.HAME seharga Rp 5.500.000,- disertai dengan surat pengantar hewan ternak dari Kepala Desa Gattareng Toa;
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira sore hari jam 16.00 wita di Kampung Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng sebanyak 2 ekor sapi betina yang terdiri dari 1 ekor induknya, umur 10 tahun, warna bulu merah, tanduk juranga bersama 1 ekor anaknya, umur sekitar 2 tahun, warna bulu merah, tanduk juranga dan dijual kepada seseorang EMMANG seharga Rp 10.300.000;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi milik Saksi H. Dangkang tersebut Terdakwa sebesar Rp 15.800.000,- dan hasil penjualan sapi tersebut telah dibelikan 1 unit sepeda motor seharga Rp 4.000.000,- dan sisanya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis dibelanjakan oleh Terdakwa sendiri untuk kebutuhan saat pelaksanaan acara haqiqah Anak Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Fakta hukum diatas Terdakwa telah melakukan penjualan 3 (tiga) ekor sapi milik saksi H. DANGKANG dan mendapatkan uang sebesar Rp 15.800.000,- yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi

Ad.4. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun Terdakwa diketahui :

- Bahwa sejak bulan Juli 2019 saksi H. DANGKANG mempercayakan kepada Terdakwa ARDI untuk memelihara / menggembalakan hewan ternak sapi milik saksi sebanyak 7 ekor yang terdiri dari 2 ekor jantan dan 5 ekor betina di Kampung Buludua Dusun Kessi Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
- Bahwa persyaratan pemeliharaan Sapi antara saksi H. DANGKANG dengan Terdakwa adalah apabila induknya beranak sebanyak 3 ekor maka 2 ekor bagian untuk saksi H. DANGKANG selaku pemilik hewan dan 1 ekor bagian untuk penggembalanya namun nanti setelah induknya beranak lagi (ada lagi adiknya) barulah terdakwa sebagai penggembalanya bisa mengambil yang menjadi bagiannya sebanyak 1 ekor;

Menimbang bahwa sapi-sapi milik saksi H. DANGKANG berada dalam penguasaan saksi adalah berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara saksi H. DANGKANG dengan Terdakwa agar sapi-sapi milik saksi H. DANGKANG dirawat dan digembalakan oleh Terdakwa dimana nantinya Terdakwa akan memperoleh bagian berupa 1 (satu) Ekor anak sapi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Meimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor KT 3467 NG Nama Pemilik 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega, warna merah, Nomor Polisi DD 3796 YG, Nomor Rangka : MH33S00016K003709, Nomor mesin : 3S0-003480 atas nama pemilik H. SUDIRMAN yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada Saksi Drs. H. DANGKANG Bin DAENG TIJA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Drs. H. DANGKANG Bin DAENG TIJA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BAHARUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor KT 3467 NG Nama Pemilik 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega, warna merah, Nomor Polisi DD 3796 YG, Nomor Rangka : MH33S00016K003709, Nomor mesin : 3S0-003480 atas nama pemilik H. SUDIRMAN;
Untuk diserahkan kepada Saksi Drs. H. DANGKANG Bin DAENG TIJA;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Ahmad Ismail, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Moh. Kurniawan Sidiq, S.H. , Angga Hakim Permana Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Edy Djuebang, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Ahmad Ismail, S.H.,M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)